



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.2/629 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 400.3.2/14 TAHUN 2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TITANG  
KECAMATAN JOGONALAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Titang yang beralamat di Ngrandu RT 08 RW 04, Titang, Jogonalan tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 03/TKP.TTG/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 400.3.2/14 TAHUN 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI TITANG

Tahun Berdiri : 15 Juli 1985

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Ngrandu RT 08 RW 04,  
Titang, Jogonalan

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN JOGONALAN**  
**DESA TITANG**

Sekretariat : Ngrandu, RT.08, Rw. 04, Titang, Jogonalan, Klaten

**BERITA ACARA**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI TITANG**

Nomor : B / 145 / 266/ 004

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Titang:

Nama : Joko Sarjito  
Jabatan : Kepala Desa Titang  
Alamat : Ngrandu, RT. 08, RW. 04, Titang, Jogonalan, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Titang  
NPSN : 69868362  
Alamat : Ngrandu Rt. 08 Rw. 04, Titang, Jogonalan, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 15 Juli 1985

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Titang, 20 Desember 2024  
KEPALA DESA TITANG  
JOKO SARJITO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN JOGONALAN**  
**DESA TITANG**

Sekretariat : Ngrandu, Rt.08 Rw.04, Titang, Jogonalan, Klaten

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B/145/185/004**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya Kepala Desa Titang:

Nama : Joko Sarjito  
Jabatan : Kepala Desa Titang  
Alamat : Ngrandu, RT.08 RW.04, Titang, Jogonalan, Klaten

Menerangkan bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Titang mempunyai Luas kurang lebih 415 (Empat Ratus Lima Belas Meter Persegi ). .Letak wilayah di Desa Titang Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten dengan koordinat Lintang Lat-7.7538 Long 110.5426. Gedung Tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 15 juli 1985. Dengan Status Hak Pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Titang Dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Titang, 04 September 2025





# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

**Mengingat :**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,  
  
AY EEL JAYANG PRIHONO  
KAB. KLATEN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN  
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK  
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN  
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGAJUG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA TK                | ALAMAT                                              |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | TK PERTIWI SOBAYAN     | NGRENDENG RT 01 RW 13,<br>SOBAYAN, PEDAN            |
| 2  | TK PERTIWI BANDUNGAN   | JURANGPORONG, RT 04 RW 02,<br>BANDUNGAN, JATINOM    |
| 3  | TK PERTIWI SEDAYU      | SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU,<br>TULUNG                |
| 4  | TK PERTIWI 1 CEPER     | KARANGMOJO RT 03 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 5  | TK PERTIWI 2 CEPER     | KARANGMOJO RT 02 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 6  | TK PERTIWI TANJUNGSARI | JL. HANI SOEGONDO NO 05<br>TANJUNGSARI, MANISRENGGO |
| 7  | TK PERTIWI SOLODIRAN 1 | KROGONALAN RT 01 RW 01<br>SOLODIRAN, MANISRENGGO    |
| 8  | TK PERTIWI NANGSRI 2   | MANDUNGAN RT 01 RW 01<br>NANGSRI, MANISRENGGO       |

|     |                        |                                               |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------|
| 89  | TK PERTIWI BAWUKAN     | TEGALURUNG RT 11 RW 06<br>BAWUKAN, KEMALANG   |
| 90  | TK PERTIWI BUMIHARJO   | BUMIHARJO RT 12 RW 04<br>BUMIHARJO, KEMALANG  |
| 91  | TK PERTIWI BALERANTE   | BALERANTE RT 09 RW 05<br>BALERANTE, KEMALANG  |
| 92  | TK PERTIWI TALUN       | TALUN RT 11 RW 05 TALUN,<br>KEMALANG          |
| 93  | TK PERTIWI TITANG      | NGRANDU RT 08 RW 04 TITANG,<br>JOGONALAN      |
| 94  | TK PERTIWI BAKUNG      | BAKUNG RT 22 RW 10 BAKUNG,<br>JOGONALAN       |
| 95  | TK PERTIWI GONDANGAN   | GONDANGAN RT 16 RW 09<br>GONDANGAN, JOGONALAN |
| 96  | TK PERTIWI KARANGDUKUH | GATAK RT 04 RW 09<br>KARANGDUKUH, JOGONALAN   |
| 97  | TK PERTIWI PRAWATAN    | TALUN RT 01 RW 04 PRAWATAN,<br>JOGONALAN      |
| 98  | TK PERTIWI TAMBAKAN    | SUDAN RT 06 RW 03 TAMBAKAN,<br>JOGONALAN      |
| 99  | TK PERTIWI II KRAGUMAN | PADOKAN RT 08 RW 04<br>KRAGUMAN, JOGONALAN    |
| 100 | TK PERTIWI JOTON       | TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03<br>JOTON, JOGONALAN  |
| 101 | TK PERTIWI NGERING     | NGERING RT 01 RW 10 NGERING,<br>JOGONALAN     |
| 102 | TK PERTIWI WONOBOYO    | CUCUKAN RT 02 RW 06<br>WONOBOYO, JOGONALAN    |
| 103 | TK PERTIWI PLAWIKAN    | MINGGIRAN RT 02 RW 04<br>PLAWIKAN, JOGONALAN  |
| 104 | TK PERTIWI REJOSO      | REJOSO RT 03 RW 03 REJOSO,<br>JOGONALAN       |

|     |                          |                                                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV  | NGUNUT RT 12 RW 06,<br>SIDOWARNO, WONOSARI          |
| 395 | TK PERTIWI BUKOREJO      | BUKOREJO RT 01 RW<br>04, BUKOREJO, WONOSARI         |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I  | TEGALGONDO RT 03 RW 01 ,<br>TEGALGONDO, WONOSARI    |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06,<br>TEGALGONDO, WONOSARI      |
| 398 | TK PERTIWI JETIS         | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS<br>JUWIRING KLATEN        |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO     | METHUK LOR RT 05 RW 02,<br>TEGALYOSO KLATEN SELATAN |

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
 KABUPATEN KLATEN,  
  
 NY. H. JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12.HPT.01.02.TH 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor  
10/N-RW/VII/2005, tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan  
pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang  
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada  
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang  
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-  
26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara  
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran  
Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN UTARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12  
Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini  
Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24  
tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat  
Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini  
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

